



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 799 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA RANTAU MINYAK KECAMATAN
CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Surat Pengantar Plt.Camat Candipuro Nomor : 140/314/VII.12/VI/2024 tanggal 04 Juli 2024 perihal Usulan Pengangkatan Keanggotaan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Rantau Minyak Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rantau Minyak Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rantau Minyak Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA RANTAU MINYAK KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rantau Minyak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rantau Minyak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/327/IV.13/HK/2018 Tanggal 03 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Minyak Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Plt. Camat Candipuro Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Rantau Minyak Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA RANTAU MINYAK KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	WIRANTO	Ketua	1.	WIRANTO	Anggota	Anggota Baru
2.	TOHIRMAN	Wakil Ketua	2.	TOHIRMAN	Anggota	
3.	AHMAD FATONI	Sekretaris	3.	BUDI SUSANTO	Anggota	
4.	AGUS SANTOSA	Anggota	4.	AGUS SANTOSA	Anggota	
5.	JUMINGAN	Anggota	5.	JUMINGAN	Anggota	
6.	SYAHRUDIN	Anggota	6.	SYAAHRUDIN	Anggota	
7.	MUKHLISIN	Anggota	7.	MUKHLISIN	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO